

PUTUSAN
Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "perlawanan" Ekonomi Syari'ah" antara :

Azwar, umur, 53 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Nan Bunta Jorong Koto Tuo, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, semula **Pelawan**, sekarang **Pembanding**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **1. Nova Zefriyenti, S.H., 2. Iskandar Khalil, S.H., M.H., 3. Zulkifli, S.H., 4. Roziyuliyani, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Firma Hukum As-Sakinah (As-Sakinah Law Firm) yang berkantor di Jalan Bukittinggi – By Pass No.2, depan Ar-Razak Auto Care, RT.001 RW.004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/FHASKH/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 yang di Legalisasi oleh **Irwandi, S.H, M.Kn.** Notaris di Kabupaten Agam dengan Nomor 196/L/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 dan sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi di bawah register Nomor 08/K.Kh/2017 tanggal 8 Februari 2017.

melawan

- 1. Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Canduang / BPR Syariah**, beralamat di Jalan Parit Putus, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Hilmayanti**, selaku Direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Ampek Angkek Canduang.

2. **Sari Ullandari**, selaku Koordinator Remedial PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Ampek Angkek Canduang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 274/BPRS-ACC/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang telah didaftarkan pada Notaris Megi Oktavia, S.H, M.Kn tanggal 30 Agustus 2017 dengan Waarmeking Nomor 044/SBTB/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan nomor 48/K.Kh/2017 **semula Terlawan I sekarang Terbanding I;**

2. **Isda Dewita, S.H, M.Kn** sebagai Notaris ataupun sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang berkantor di Simpang Biaro, Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat **semula Terlawan II sekarang Terbanding II.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bkt tanggal 01 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaedah 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menolak perlawanan Provisi Pelawan.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.691.000.00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi bahwa semula Pelawan sekarang Pemanding, melalui kuasanya pada tanggal 14 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bkt. tanggal 01 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulkaedah 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding I dan Terbanding II tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 21 Agustus 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 24 Agustus 2017, sedangkan Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 31 Agustus 2017 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 31 Agustus 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 06 September 2017;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 18 September 2017, Pembanding tidak membaca berkas perkara banding (inzage) setelah diberitahukan tanggal 06 September 2017, sedangkan Terlawan I/Terbanding I melalui kuasanya telah membaca berkas banding (inzage) tanggal 11 September 2017, selanjutnya Terlawan II/Terbanding II berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 18 September 2017, tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) setelah diberitahukan tanggal 06 September 2017;

Bahwa, permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah dikirim dengan Surat Pengantar Nomor W3-A.4/1778/Hk.05/IX/2017 tanggal 20 September 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor 0041/Pdt.G/2017/PTA.Pdg tanggal 04 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan telah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;




Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempelajari berkas perkara banding dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo* termasuk putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bkt tanggal 01 Agustus 2017, serta telah pula mempelajari memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding I dan Terbanding II yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi telah melaksanakan mediasi baik secara langsung selama persidangan maupun melalui mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator secara tertulis tanggal 06 Maret 2017;

Menimbang, bahwa alasan pokok perlawanan Pelawan/Pembanding sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan telah menandatangani Akad Pembiayaan Al-Murabahah dengan Terlawan I Nomor 150.008979/MRH/LX/29062015 tanggal 29 Juni 2015 dengan pinjaman Rp388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang akan digunakan untuk modal kerja dalam usaha perdagangan, karena Pelawan mempunyai usaha gilingan padi (Heler) dengan jaminan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana tercantum di dalam Hak milik Nomor 44/Nagari Balai Gurah seluas 1.015 M2, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2003, Nomor 52/Balai Gurah/2003 Atas nama Ir. Azwar Salim, setempat dikenal dengan Dusun Nan Bunta, Jorong Koto Tuo, Nagari Balai Gurah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa terhadap Pembiayaan Al-Murabahah tersebut, maka objek jaminan tersebut oleh Terlawan II diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan, Notaris Isda Dewita, S.H, M.Kn Nomor 70/2015 tanggal 15 September 2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 00852/2015 tanggal 23 September 2015;

- 
- Bahwa Pelawan selama melakukan perjanjian pembiayaan tersebut tidak pernah diberikan Surat Akad Pembiayaan Al-Murabahah tersebut sehingga Pelawan tidak mempunyai pegangan atas pinjaman kredit di BPRS/Terlawan I tersebut. Setelah Pelawan minta barulah Pelawan menerima Surat Pembiayaan Al-Murabahah tersebut yang menyatakan hutang yang harus dibayar Pelawan sebesar Rp753.187.038,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah);
 - Bahwa Pelawan pada saat penandatanganan Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah tersebut, Terlawan I sama sekali tidak pernah membelikan barang untuk Pelawan dan Pelawan pada saat tersebut tidak pernah pula membelikan barang atas nama Bank dari pemasok (pihak ketiga) karena sewaktu Pelawan menerima fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah tersebut yang Pelawan terima hanyalah uang tunai dari Terlawan I. Uang tersebut baru Terlawan I pergunakan setelah ada barang dagangan berupa padi yang akan Terlawan I beli, sehingga keberadaan barang yang dibeli dalam Akta Akad Pembiayaan Al-Murabahah tersebut adalah fiktif. Oleh karenanya tidak pantas margin atas total fasilitas pembiayaan untuk modal kerja tersebut dipatok oleh Terlawan I sebesar Rp365.187.038,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah), maka berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara akad Al-Murabahah tersebut harus dinyatakan bahwa : menjual barang yang fiktif, mematok margin sebesar Rp.365.187.038,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) merupakan perbuatan malawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara;
 - Bahwa dengan batalnya Akad Pembiayaan Al-Murabahah tersebut, maka batal pula demi hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Terlawan II tersebut dan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut;
 - Bahwa tanggal 29 Januari 2015, usaha pihak Pelawan mengalami kemacetan sehingga Pelawan tersendat-sendat membayar pokok beserta margin yang dibebani Terlawan I. Pelawan telah membayar sebanyak Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) mulai bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 sebagaimana rinciannya dalam perlawanan

Pelawan, namun setelah itu Pelawan tidak lagi melakukan pembayaran karena adanya permohonan aan maning dan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh P.T Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Canduang, ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

- Bahwa seharusnya berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPBS tanggal 22 Oktober 2006 dan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April tahun 2000, seharusnya terhadap hutang Pelawan tersebut dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan, dimana Bank Pembiayaan Syariah harus menetapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syari'ah serta prinsip akuntansi yang berlaku, namun hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Terlawan I;
- Bahwa berhubung Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas akad Al-Murabahah, maka sudah seharusnya dinyatakan perbuatan Terlawan I yang telah mengajukan permohonan aan-maning dan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
- Bahwa berhubung Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Akad Al-Murabahah tersebut, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa perbuatan Terlawan I yang telah mengajukan permohonan aan-maning dan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
- Bahwa pelaksanaan sita eksekusi yang telah diletakkan atas objek perkara tanggal 23 Februari 2017, telah melanggar Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbs tanggal 22 Oktober 2008 dan Fatwa DSN No. 04/2000 dan Surat Pengadilan Tinggi Agama Padang No. W.3-A/2015/Hk.05/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016. Seharusnya dilakukan restrukturisasi dan penundaan sita eksekusi sampai adanya putusan yang bersifat inkracht van gewijsde;
- Bahwa oleh karena permohonan aan-maning dan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa sita eksekusi atas objek perkara perlawanan yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Bukittinggi tidak bisa



dilanjutkan untuk pelaksanaan lelang eksekusi atas objek perkara perlawanan sampai adanya putusan bersifat inkraacht van gewijsde;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka haruslah dinyatakan bahwa :
 - Pelawan adalah Pelawan yang baik;
 - Perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
 - Permohonan aan-maning dan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian bagi Pelawan, mohon untuk diambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij vorraad), walaupun ada upaya banding, kasasi dari para pihak;
- Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Pelawan serta guna menghindari timbulnya kerugian di pihak pelawan, maka adalah adil dan patut menurut hukum Pelawan mengajukan permohonan Provisi kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menunda pelaksanaan sita eksekusi sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkraacht van gewijsde);
- Bahwa agar para Terlawan melaksanakan isi putusan perkara ini, mohon majelis hakim menghukum para Terlawan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, jika para Terlawan lalai melaksanakan isi putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pelawan kemukakan di atas, maka Pelawan mohon majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menunda pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Sita Eksekusi atas objek perkara perlawanan (objek lelang eksekusi) sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti (inkraacht van gewijsde) dalam perkara ini;
- Menghukum para Terlawan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari jika para Terlawan

melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, terhitung sejak tanggal dibacakan putusan provisi;



Dalam Pokok Perkara

1. Menerima perlawanan dari Pelawan untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan I yang telah menjual barang yang bersifat fiktif dan mematok margin atas total fasilitas pembiayaan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 150.008977/MRH/LX/29062015 tanggal 29 Juni 2015 tersebut sebanyak Rp365.187.038,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan batal demi hukum Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 150.008977/MRH/LX/29062015 tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat antara Pelawan dengan pihak Terlawan I;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Terlawan II Nomor 70/2015 tanggal 15 September 2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 00852/2015 tanggal 23 September 2015;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Terlawan I yang telah mengajukan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi Permohonan Aan-maning dan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 407/BPRSAAC/VIII/2016/PA.Bkt tanggal 9 Agustus 2016 untuk melakukan lelang eksekusi terhadap objek perkara perlawanan (objek Lelang Hak Tanggungan) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
6. Menyatakan bahwa surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor W3-A4/2768/Hk.05/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 adalah tidak bisa dilaksanakan;
7. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik (good opposant);
8. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;

- 
9. Menyatakan bahwa Permohonan Aan-maning dan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan I kepada Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 407/BPRS-AAC/VII/2016 dengan register perkara Nomor 0005/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.Bkt tanggal 9 Agustus 2016 tidak dapat dilaksanakan;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Terlawan menyatakan banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorrad);
 11. Menghukum para Terlawan untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan dan jawaban dari Terlawan I dan Terlawan II tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi telah menjatuhkan putusan tanggal 01 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaedah 1438 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bkt tanggal 01 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaedah 1438 hijriyah dan telah pula meneliti dan mempelajari putusan tersebut, memori banding Pelawan/Pembanding dan kontra memori banding Terlawan I/Terbanding I dan Terlawan II/ Terbanding II, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan hukum dan pendapat sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pokok perkara, Pelawan/ Pembanding telah mengajukan perlawanan dalam provisi yaitu menunda Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Sita Eksekusi atas objek perkara perlawanan (objek Lelang Eksekusi) sampai dengan adanya keputusan

hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan T1.2 Pelawan/ Pembanding dengan Terlawan I/Terbanding I telah melakukan perjanjian Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 150.008977/MRH/LX/29062015 tanggal 29 Juni 2015 dimulai pada tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 dengan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang tercantum di dalam Sertifikat hak Milik Nomor 44/Nagari Balai Gurah, Kecamatan IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat atas nama Ir. Azwar Salim, seluas 1.015 M2, Surat Ukur Nomor 52/Balai Gurah/2003 tanggal 19 Desember 2003, Nagari Balai Gurah, Kecamatan IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, setempat dikenal dengan Dusun Nan Bunta Jorong Koto Tuo, Nagari Balai Gurah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Notaris Isda Dewita, S.H., M.Kn Nomor 70/2015 tanggal 15 September 2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 00852/2015 tanggal 23 September 2015, namun sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang Pelawan/Pembanding tidak mampu lagi membayar angsuran kepada Terlawan I/Terbanding I sebesar yang tercantum dalam Pasal 4 Akad Pembiayaan Al-Murabahah yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan menyatakan bahwa : apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak menjual objek tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya serta mengambil pelunasan piutangnya dari penjualan tersebut. Selanjutnya Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan bahwa : sertifikat hak tanggungan memuat irah-irah " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " dan dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa irah-irah yang dicantumkan pada sertifikat hak tanggungan dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan, sehingga apabila

debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui tatacara dan dengan menggunakan lembaga parate eksekusi sesuai peraturan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat, bahwa perlawanan Pelawan tentang penundaan pelaksanaan lelang eksekusi atas objek lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 44/Balai Gurah seluas 1.015 M2 atas nama Ir. Azwar Salim, Surat Ukur Nomor 52/Balai Gurah/2003 tanggal 19 Desember 2003, setempat dikenal dengan Dusun Nan Bunta, Jorong Koto Tuo, Nagari Balai Gurah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat adalah tidak beralasan hukum, oleh karenanya perlawanan Pelawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan tentang penundaan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek perkara tersebut ditolak, maka perlawanan Pelawan/Pembanding agar Terlawan I/Terbanding I membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari jika Terlawan I/Terbanding I melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, harus pula dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam provisi menjadi pertimbangan pula dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T1.2 telah terbukti bahwa Pelawan/Pembanding dengan Terlawan I/Terbanding I telah menandatangani perjanjian Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 150.008977/MRH/LX/29062015 tanggal 29 Juni 2015 yang mana Pelawan/Pembanding sebagai nasabah dan Terlawan I/Terbanding I sebagai pihak Bank dengan kesepakatan harga pembelian sebesar Rp388.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan margin keuntungan sebesar Rp365.187.038,00 (tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) dengan harga penjualan sebesar Rp753.187.038,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) diangsur mulai tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan 29 Juni 2020 dengan jaminan yaitu

sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 44/Balai Gurah, seluas 1.015 M2, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2003, Nomor 52/Balai Gurah/2003 atas nama Ir. Azwar Salim, setempat dikenal dengan Dusun Nan Bunta, Jorong Koto Tuo, Nagari Balai Gurah, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.3, Pelawan/Pembanding dengan Terlawan I/Terbanding I telah menandatangani Akad Transaksi Wakalah Nomor 150.008977/MRH/LX/29062015 tanggal 29 Juni 2015 yaitu akad perwakilan atau akad kuasa dari pihak Bank kepada nasabah (Pelawan) yang mana untuk dan atas nama Bank mengamankan kepada Pelawan/Pembanding untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah (Pelawan/Pembanding) untuk kegunaan modal usaha dalam hal ini untuk pembelian padi, mesin dan lain-lain. Bahwa dengan adanya akad wakalah tersebut, serah terima barang tidak terjadi pada saat penandatanganan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 150.008977/MRH/LX/29062015 tanggal 29 Juni 2015 oleh Pelawan/Pembanding karena telah dikuasakan kepada Pelawan/Pembanding untuk membeli barang tersebut kepada pemasok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Murabahah dengan Akad Transaksi Wakalah dan disertai dengan jaminan tersebut, maka sesuai bukti T1.6, diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 70/2015 tanggal 15 September 2015 oleh Isda Dewita, S.H, M.Kn (Tergugat II) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan bukti T1.7, telah diterbitkan pula Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 008552/2015 tanggal 23 September 2015 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan I/Terbanding I telah terikat dengan perjanjian Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 150.008977/MRH/LX/29062015 tanggal 29 Juni 2015 dengan Akad Transaksi Wakalah Nomor 150.006977/MRH/LX/29062015 tanggal 29 Juni 2015,. Keterikatan atas perjanjian tersebut adalah merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan



sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian bahwa perjanjian Akad Pembiayaan Al-Murabahah antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan I/Terbanding I bukanlah perbuatan melawan hukum. Oleh karena perjanjian Akad Pembiayaan Al-Murabahah tersebut tidak perbuatan melawan hukum, maka terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak tanggungan bukanlah perbuatan melawan hukum karena telah dilandasi dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa apabila gugatan Pelawan/Pembanding dihubungkan dengan bukti Terlawan I/Terbanding I yaitu Surat Peringatan I tanggal 01 September 2015 (TI.8), Surat Peringatan II tanggal 17 September 2015 dan Surat Peringatan III tanggal 01 April 2015, terbukti Pelawan/Pembanding telah lalai dari kewajibannya terhadap Terlawan I/Terbanding I sehingga telah terjadi wanprestasi yang akan berakibat kepada resiko perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah tersebut;

Menimbang, bahwa restrukturisasi pada dasarnya adalah kepentingan pihak Bank di dalam membela nasabah yang beriktikad baik, bukan kepentingan nasabah semata sehingga tidak mutlak ada restrukturisasi disetiap perikatan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria, yaitu nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Dalam penjelasan ayat tersebut, bahwa yang dimaksud dengan bukti-bukti yang memadai antara lain adalah laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan, adanya kontrak kerja yang baru yang diperoleh nasabah atau adanya sumber pembiayaan lain yang jelas. Dengan demikian restrukturisasi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi pelaksanaan lelang akibat dari wanprestasi;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 70/2015 tanggal 15 September 2015 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Isda Dewita, S.H. M.Kn (T1.6) dan alat bukti Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 008552/2015 peringkat pertama tanggal 23 September 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam (T1.7), hal ini telah merupakan hak dari Terlawan I/ Terbanding I untuk menjual berdasarkan akta-akta tersebut di atas dan telah merupakan alasan hukum yang tepat guna menutupi hutang Pelawan/ Pemanding sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Oleh karenanya permohonan Aan-maning dan permohonan Lelang Hak Tanggungan yang diajukan oleh P.T Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Canduang kepada Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 09 Agustus 2016 bukanlah perbuatan melawan hukum;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa perlawanan Pelawan/Pemanding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pelawan/Pemanding di dalam pokok perkara yang tertuang di dalam memori banding Pelawan/Pemanding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keberatan Pelawan/Pemanding point I.1 yaitu telah terjadinya kesalahan akad dalam proses pemberian modal usaha oleh pihak Terlawan I /Terbanding I kepada Pelawan/Pemanding, maka akibat hukumnya Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 150.008977/MRH/LH/ 29062015 tanggal 29 Juni 2015 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, sehingga dengan sendirinya Hak Tanggungan atas Sertifikat hak Milik Nomor 44/Balai Gurah atas nama Ir. Azwar Salim yang diterbitkan oleh Terlawan II/Terbanding II adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang tidak ada terdapat kesalahan akad dalam proses pemberian modal usaha oleh pihak Terlawan I/Terbanding I kepada Pelawan/Pemanding karena

kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak sebagaimana tertuang di dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 150.008977/MRH/LH/29062015 tanggal 29 Juni 2015. Dengan telah ditandatangani akad tersebut, maka perjanjian tersebut sah secara hukum;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pelawan/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa terhadap keberatan Pelawan/Pembanding pada point 1.2 yaitu Terlawan II/Terbanding II tidak pernah hadir dalam proses persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sekalipun telah dipanggil secara patut dan benar setiap kali persidangan namun Terlawan II/Terbanding II tetap tidak hadir. Seharusnya cukup dipanggil tiga kali panggilan. Maka secara hukum Terlawan II/Terbanding II telah menerima sepenuhnya dalil-dalil posita dan petitum dari Pelawan/Pembanding yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukannya, maka dari itu Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 44/Balai Gurah atas nama Ir. Azwar Salim yang diterbitkan oleh Terlawan II/Terbanding II haruslah dikesampingkan dan tidak dipergunakan lagi sebagaimana pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pelawan/Pembanding ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa oleh karena Terlawan II bahagian dari pihak Terlawan, maka untuk tidak menghilangkan haknya untuk menghadiri sidang, maka sudah sepatutnya dipanggil setiap persidangan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 151 R.Bg;

- Bahwa Pelawan/Pembanding menyatakan bahwa DR.Jafril Khalil, MCL., SIIP bin Khalil yang diajukan dipersidangan oleh Pelawan/Pembanding adalah sebagai ahli yang mengemukakan pendapatnya bukan sebagai saksi ahli sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pelawan/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa



sesuai fakta berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bkt (lanjutan) tanggal 06 Juni 2017 halaman 61, alinea pertama, tertulis sebagai berikut "Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pelawan mengajukan satu orang saksi lagi, dan saksi ini merupakan saksi ahli, serta mohon agar dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini. Alinea selanjutnya menyatakan "Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya". Oleh karena Berita Acara Sidang tersebut merupakan bukti sesuai yang terjadi dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan sesuai dengan berita acara sidang Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut. Selanjutnya mengenai penyebutan saksi ahli dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mengemukakan pendapat M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata Cetakan Kedelapan Tahun 2008, halaman 789, diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang menyatakan bahwa "Pemeriksaan saksi ahli diatur dalam Pasal 154 HIR maupun Pasal 215-229 Rv, Pasal ini tidak menyebut saksi ahli, tetapi mengangkat ahli. Namun praktek peradilan sudah baku menyebut saksi ahli";

- Bahwa Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan pendapat ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan Akad Murabahah, Akad Mudharabah dan yang berkaitan dengan restrukturisasi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tentang ketentuan-ketentuan dalam Akad Murabahah, Akad Mudharabah, Restrukturing dan sebagainya, hal ini tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang focus kepada Akad Pembiayaan Al-Murabahah yang dibuat oleh Pelawan/Pembanding dengan pihak Direktur Utama PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Canduang yang dikuasakan kepada Terlawan I/Terbanding I dan Terlawan II/Terbanding II, telah terjadi wanprestasi dimana keberatan tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pada dasarnya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam pokok perkara dapat dipertahankan, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bkt tanggal 01 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulkaedah 1438 Hijriyah telah tepat dan benar dan harus dikuatkan. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karenanya putusan perkara *a quo* dalam tingkat pertama sepanjang mengenai biaya perkara dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pelawan/Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Bkt tanggal 01 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Dzulkaedah 1438 Hijriyah;
- Menghukum Pelawan/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hamdani S, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Husni Syam** dan **Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota tersebut di atas dan **Alrif Yusdarman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pelawan/Pembanding, Terlawan I/Terbanding I dan Terlawan II/Terbanding II.

Ketua Majelis

ttd

Drs. HAMDANI S, S.H., M.H.I

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. HUSNI SYAM

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. FIRDAUS, HM, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

ALRIF YUSDARMAN, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

PANITERA

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH